



PUTUSAN
Nomor 0209/Pdt.G/2019/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bandar Baru 04 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Bener Ayu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bintang 01 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Bener Ayu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan alat bukti serta saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Register Nomor 0209/Pdt.G/2019/MS-STR, tertanggal 25 Juli 2019, yang isinya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No.209/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/IX/1995 tanggal 12 September 1995;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Bener Ayu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia selama 5 (lima) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak bisa memberikan keturunan;
 - b. Tergugat kurang bisa memberi nafkah batin kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan Juni pada saat itu Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah karena selama 23 (dua puluh tiga) tahun Tergugat tidak bisa memberikan keturunan dan sejak saat itu Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No.209/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat mendengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar hadir pada persidangan yang ditentukan. Atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir *inperson* ke persidangan;

Bahwa sesuai maksud Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap berkeinginan untuk berdamai dengan Penggugat;

Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No.209/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I., akan tetapi dalam laporannya, mediator *a quo* menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian telah gagal dan tidak mencapai kesepakatan, selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan tersebut, Tergugat memberikan tanggapan atau jawabannya secara lisan yang selengkapannya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah menikah pada tanggal 14 Agustus 1995;
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa benar dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat belum dikarunia anak;
4. Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi percekcoakan, Tergugat dan Penggugat selalu rukun dan tidak pernah bertengkar;
5. Bahwa benar Tergugat tidak bisa memberikan keturunan dan memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena setiap berhubungan badan tidak bisa lama langsung keluar sperma, Hal tersebut baru terjadi setelah lima tahun menikah;
6. Bahwa benar Tergugat sudah pernah berobat baik ke dokter maupun alternatif namun tidak rutin karena terkendala masalah ekonomi;
7. Bahwa Tergugat dan Penggugat terakhir berhubungan badan sekitar tiga bulan yang lalu;
8. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat tidak serumah lagi sejak bulan Juni 2019 karena Tergugat dan Penggugat sepakat berpisah karena tidak bisa memberikan keturunan;
9. Bahwa benar Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat karena Penggugat yang meminta pisah dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan No.209/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pernah ada upaya damai dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat oleh keluarga dan perangkat gampong, namun tidak berhasil;
11. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan Tergugat tetap ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1117044405760004 tanggal 14-05-2012 atas nama Marudah. Bukti tersebut yang telah bermeterai cukup dan cap Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/IX/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 12 September 1995. Bukti tersebut yang telah bermeterai cukup dan cap Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Bener Ayu, Kecamatan Wih Pesam,

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No.209/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Marudah sebagai keponakan saksi dan saksi juga kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar dua puluh tahun yang lalu;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak serumah lagi dua bulan sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa perdamaian sudah dilakukan oleh pihak keluarga dan aparaturnya kampung namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit karena Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Bandar Baru 04 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Petani/jabatan Imam Kampung, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kampung Bener Ayu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No.209/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar dua puluh tahun yang lalu;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar dua bulan;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa perdamaian sudah dilakukan oleh pihak keluarga dan aparaturnya kampung namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit karena Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

3. Saksi III, tempat tanggal lahir Aceh Tengah 12 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, pendidikan S1, tempat tinggal di Kampung Bener Ayu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga saksi sebelah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar dua puluh tahun yang lalu;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No.209/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar dua bulan;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Penggugat tidak puas ketika melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat, disamping itu Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat secara sepihak namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit karena Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- **Bukti Saksi**

- **Saksi**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah keponakan saksi dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai suami Tergugat sejak Penggugat menikah;
 - Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar dua puluh tahun yang lalu;
 - Bahwa Ketika menikah Tergugat berstatus lajang dan Penggugat berstatus gadis

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No.209/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesama Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dalam pernikahan Tergugat dan Penggugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat melapor kepada saksi bahwa Tergugat dan Penggugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat dan Penggugat tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
- selanjutnya tidak pernah diberikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa sudah pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan lagi suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan keterangan dan bukti – buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa keberatan bercerai dan mohon putusan dengan menolak gugatan Penggugat, Tergugat tetap menuntut meminta uang gendong kepada Penggugat sejumlah Rp. 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), rumah dan sepeda motor untuk Tergugat, dan Penggugat keluar dari rumah selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon Putusan;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No.209/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam sengketa perkawinan serta didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang tidak ada bantahan tentang hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 39 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa karena usaha damai di depan persidangan tidak berhasil, maka untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh usaha damai dalam forum mediasi melalui Hakim Mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No.209/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat di dalam surat gugatannya didasarkan pada pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan telah pula diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dalam surat gugatan dan patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut ketentuan agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya pada mulanya berada dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana dambaan setiap pasangan suami isteri, namun hanya berlangsung selama 5 (lima) tahun, selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan keturunan dan Tergugat kurang bisa memberi nafkah batin kepada Penggugat, sehingga sejak akhir bulan Juni antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling melayani sebagai suami isteri dan berdasarkan alasan tersebut Penggugat mengajukan Gugatan untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No.209/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas semua dalil gugatan namun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi dan asli yang telah diberi tanda P.1 dan P.2,

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marudah (Penggugat) Nomor 1117044405760004 tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah yang telah diberi tanda P.1 dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/IX/1995 tanggal 12 September 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang telah diberi tanda P.2. Alat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No.209/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu **Hinduwati binti Kasim, Zulkarnaini bin Mahmuddin dan Asmara binti Anwar**;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama **Hinduwati binti Kasim** saksi kedua **Zulkarnaini bin Mahmuddin dan** saksi ketiga **Asmara binti Anwar**, menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan seorang saksi di persidangan yaitu **Mario Kasni bin Kasim** dan tidak mengajukan bukti lain apapun lagi ke persidangan;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No.209/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam doktrin Hukum Acara Perdata dikenal sebuah asas yaitu "*Unus testis nullus testis*" (satu saksi bukan saksi), dari asas tersebut dapat dipahami bahwa jika hanya satu orang saksi yang diajukan ke persidangan berarti sama saja tidak mengajukan saksi, karena batas minimal pembuktian saksi dalam Hukum Acara Perdata adalah dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi Tergugat tidak dapat di pertimbangkan dalam perkara ini dan dinyatakan dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 14 Agustus 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar dua bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur kampung namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Agustus 1995 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/IX/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No.209/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah tanggal 12 September 1995;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan dan sudah berpisah tempat tinggal selama dua bulan lamanya;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sama halnya Hakim telah memberikan nasehat perdamaian kepada Penggugat maupun Tergugat juga tidak berhasil, upaya mediasi oleh Hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong juga telah dilaksanakan namun tidak berhasil. Hakim menilai hal ini merupakan indikasi (*qarinah*) yang dapat ditarik dari padanya suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni 2019, Hakim berpendapat hal tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, terlebih Penggugat telah menunjukkan pula sikap tidak mau kembali untuk bersatu dalam rumah tangga. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/Ag/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa jika suami isteri telah berpisah dari tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali untuk bersatu, menunjukkan antara suami isteri tersebut ada perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No.209/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, Majelis berpendapat fakta-fakta tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, terlebih upaya damai melalui proses mediasi di pengadilan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka tidak perlu lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Terlebih pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "*mitsaqan gholizhan*", suatu perjanjian suci yang kuat yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَهِيَ آيَاتِهِ لَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَفُونَ إِلَيْهَا

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No.209/Pdt.G/2019/MS-STR



وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan Allah) bahwa Ia (Allah) menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu tenteram bersamanya, dan ia mengikat kamu dengan cinta (biologis) dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir.

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah) yang lain, padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan."

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan mafsadah (keburukan) bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga mafsadah bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua mafsadah (keburukan) maka harus dipilih dengan melakukan mafsadah (keburukan)

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No.209/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fikih yang berbunyi:

إِذَا تَعَرَّضَ مَفْسَدَتَانِ رَعَىٰ أَكْثَرَهُمَا ضَرَرًا بَارِئًا كَأَبْأَخْفِ
هَمًا

Artinya : Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya. (vide al-Asbah Wa an-Nazha'ir karya Imam Asy-Syuyuthi, halaman 161).

Oleh karenanya Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudaratannya yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat telah sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat menuntut meminta uang gendong kepada Penggugat sejumlah Rp. 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), rumah, sepeda motor untuk Tergugat dan juga menuntut Penggugat keluar dari rumah, permintaan tersebut diajukan dalam sidang pada tahap kesimpulan bukan pada tahap jawaban dan duplik Tergugat, hal tersebut dapat dipahami bahwa Tergugat salah dalam mengajukan tuntutan tersebut yakni tidak sesuai dengan ketentuan, tahapan hukum acara yang benar dalam proses beracara di persidangan;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No.209/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Tergugat tidak dapat di pertimbangkan dalam perkara ini sehingga tuntutan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2019 M**, bertepatan dengan tanggal **10 Muharram 1441 H**, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I.** Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai Hakim Tunggal dan Putusan tersebut dibacakan pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2019 M**, bertepatan dengan tanggal **17 Muharram 1441 H** dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Nor Solichin, S.H.I** Hakim

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No.209/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dibantu oleh **Sukna, S.Ag**
sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Nor Solichin, S.H.I

Panitera Pengganti

Sukna, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan Penggugat dan Tergugat -----	Rp. 340.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan -----	Rp. 20.000,-
5. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi -----	Rp. 10.000,-
Jumlah -----	Rp. 456.000,-

Terbilang (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No.209/Pdt.G/2019/MS-STR